

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**  
**TAHUN 2021**  
**BAWASLU KABUPATEN KATINGAN**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
A. PENDAHULUAN .....	3
B. DASAR HUKUM .....	4
C. LATAR BELAKANG .....	6
D. MAKSUD DAN TUJUAN .....	11
E. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	12
1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.....	12
1) Identifikasi factor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi sengketa.....	13
2) Peranan Bawaslu Kabupaten Katingan dalam pencegahan terjadinya sengketa	14
2. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa.....	14
F. EVALUASI.....	15
1. Faktor Pendukung.....	15
2. Tantangan dan Hambatan.....	16
G. REKOMENDASI.....	17
DOKUMENTASI .....	19

## **A.Pendahuluan**

Pemilihan Umum yang kemudian di singkat menjadi Pemilu adalah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persiapan pada setiap tahapan selalu dilakukan dengan matang oleh penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia untuk menyambut hari bersejarah tersebut, pahlawan demokrasi telah berjuang baik jiwa maupun raga demi suksesnya pemilu yang melahirkan pemimpin sesuai harapan bangsa. Dalam pelaksanaannya pemilu berpegang erat pada asas "LUBER JURDIL" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil". Asas "Luber Jurdil" sudah ada sejak zaman Orde Baru. "Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak

hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Dalam UU Pemilu tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperkuat dan diperjelas. Salah satunya adalah diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa : Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu dan menyelesaikan sengketa proses pemilu dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dirasakan baik oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B.Dasar Hukum**

1. Dasar hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Katingan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah:
  - 1) Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
    1. Pelanggaran pemilu; dan
    2. Sengketa proses Pemilu;
  - 2) Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

### C. Latar Belakang

Secara Administratif wilayah Kabupaten Katingan luasnya adalah 17.800 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 154 (Seratus Lima Puluh Empat) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan dengan jumlah pemilih tetap 106.663 (Seratus Enam ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga) yang tersebar di 386 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam) TPS.



Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan adalah 162.200 menurut data BPS Tahun 2020, adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Katingan adalah 106.663 berdasarkan Hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Kabupaten Katingan tertanggal 16 Oktober 2020.

Wilayah Regional Kabupaten Katingan:

KABUPATEN KATINGAN		
No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Raya	Penda Nange
		Rangan Bahe kang
		Rangan Rondan
		Rantau Pandan
		Tanjung Batik
		Tumbang Dahuei
		Tumbang Gaei
		Tumbang Kaburai
		Tumbang Kajamei
		Tumbang Karuei
		Tumbang Kataei
2	Kamipang	Asem Kumbang
		Baung Bango
		Galinggang
		Jahanjang
		Karu ing
		Parupuk
		Tampelas
		Telaga
		Tumbang Runen
		Banut Kalanaman

3	Katingan Hilir	Hampalit
		Kasongan Baru
		Kasongan Lama
		Talangkah
		Talian Kereng
		Tewang Kadamba
		Tumbang Liting
4	Katingan Hulu	Batu Bango
		Dehes asem
		Kiham Batang
		Kuluk Sepangi
		Penda Tangaring Batu
		Penda Tangaring Lama
		Rangan Ranjing
		Rangat Rawit
		Rantau Bahai
		Rantau Puka
		Sungai Nanjan
		Telok Tampang
		Tumbang Hangei II
		Tumbang Jiga
		Tumbang Kabayang
		Tumbang Kuai
		Tumbang Labaning
		Tumbang Mahup
		Tumbang Manangei
		Tumbang mangketai
Tumbang Sabetung		
Tumbang Sanamang I		
Timbang Salaman		
5	Katingan Kuala	Bakung Raya
		Bumi Subur
		Jaya Makmur
		Pegatan Hilir
		Pegatan Hulu
		Keramat
		Kampung Tengah
		Selat Baning
		Sungai Kaki
		Sebangau Jaya
		Makmur Utama

		Subur Indah
		Singam Raya
		Kampung Baru
		Setia Mulia
		Bangun Jaya
6	Katingan Tengah	Batu Badinding
		Mirah Kalanaman
		Napu Sahur
		Petak Puti
		Rantau Asem
		Samba Bakumpai
		Samba Danum
		Samba Kahayan
		Samba Katung
		Telok
		Tewang Panjang
		Tumbang Hangei
		Tumbang Kalemei
		Tumbang Lahang
		Tumbang Marak
Tumbang Pariyei		
7	Mendawai	Batu Badinding
		Mendawai
		Teluk Sebulu
		Kampung Melayu
		Mekar Tani
		Tewang Kampung
		Perigi
Tumbang Bulan		
8	Marikit	Tumbang Mandurei
		Tumbang Paku
		Buntut Leleng
		Kuluk Leleng
		Sabaung
		Tumbang Malawan
		Tumbang Taei
		Rangan Surai
		Tumbang Hiran
		Tumbang Pahanei
		Tumbang Dakei
		Rangan Burih
		Tumbang Bemban
		Tumbang Lambi
Rangan Tangko		
Tumbang Tundu		
Tumbang Tabulus		

9	Pulau Malan	Tewang Papari
		Tewang Darayu
		Buntut Bali
		Kuluk Bali
		Manduing Taheta
		Manduing Lama
		Tumbang Banjang
		Tumbang Lawang
		Dahian Tunggal
		Tewang Karang
		Tumbang Tungku
		Geragu
		Tumbang Tanjung
		10
Tumbang Jala		
Batu Badak		
Nusa Kutau		
Tumbang Habangoi		
Batu Tukan		
Tumbang Tangoi		
11	Sanaman Mantikei	Dehes
		Rantau Bangkiang
		Tumbang Labehu
		Tumbang Kaman
		Tumbang Manggu
		Kamantu
		Kuluk Habuhus
		Tumbang Kanei
		Tumbang Pangka
		Tumbang Atei
		Daya Manunggal
		Tumbang Taranei
		Tumbang Mangara
		Tumbang Kawei
12	Tasik Payawan	Talingke
		Hiyang Bana
		Petak Bahandang
		Handiwung
		Tumbang Panggo
		Tewang Tampang
		Luwuk Kanan
		Luwuk Kiri
13	Tewang Sangalang Garing	Tewang Baringin
		Tewang Rangas
		Bangkuang
		Pendahara

		Hapalam
		Tewang Manyangen
		Tarusan Danum
		Tumbang Tarusan
		Tewang Rangkang
		Karya Unggang

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Sebagaimana perihal di atas maka Bawaslu Kabupaten Katingan memiliki dasar untuk memproses seluruh permohonan sengketa proses pemilu yang dimohonkan ke Bawaslu Kabupaten Katingan.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

##### a. Maksud

Maksud Pembuatan Laporan tahunan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Katingan adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban Bawaslu Kabupaten Katingan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 100 huruf c UU Pemilu yaitu wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan. Laporan akhir ini dibuat dengan maksud agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Republik Indonesia dapat mengetahui rekapitulasi jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang dimohonkan ke Ke Bawaslu Kabupaten Katingan.

b. Tujuan

Laporan akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Katingan;
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Katingan;
3. Sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Katingan dalam Pemilu yang akan datang;
4. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Republik Indonesia;

**E. Pelaksanaan Kegiatan**

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
  - a. Identifikasi Faktor-Faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi sengketa
    1. Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan Pencegahan melalui Sosialisasi Sengketa Antarpeserta Pemilihan Kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan Partai Politik;
    2. Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan Bimtek Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan;
    3. Pengawasan Tahapan Pencalonan;
    4. Adanya Koordinasi dengan KPU Kabupaten Katingan.

b. Peranan Bawaslu Kabupaten /Kota dalam pencegahan terjadinya sengketa

Hal ini disebabkan adanya upaya preventif dari Bawaslu Kabupaten Katingan dengan melakukan pengawasan yang efektif dan efisien dalam setiap tahapan Pemilu, sehingga baik peserta Pemilu maupun KPU Kabupaten Katingan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan sengketa.

Adapun Upaya Preventif, berupa :

1. Membuat perencanaan yang terstruktur, terukur dan sistematis;
2. Melakukan pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu;
3. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Katingan;
4. Melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait ;
5. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, membimbing, memantau, dan mengevaluasi terhadap Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; dan
6. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan insitusi terkait.

2. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Katingan telah melaksanakan kegiatan dan mengikuti kegiatan dalam rangka penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum baik itu dengan melaksanakan kegiatan Rapat Internal dengan mengundang Narasumber Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ataupun dengan mengikuti kegiatan per Zona Penguatan Kapasitas Penyelesaian

Sengketa dan berkonsultasi dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Dalam Kantor

No	Hari/Tanggal	Pokok Bahasan Rapat	Keterangan
1	Rabu/22 September 2021	Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan	Penjelasan Hasil Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2	Jumat /01 Oktober 2021	Rapat Kerja Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kesekretariatan Bawaslu Kab.Katingan	Rapat Kerja Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kesekretariatan Bawaslu Kab.Katingan dengan narasumber Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
3	Selasa / 14 Desember 2021	Rapat Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kab.Katingan	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kab.Katingan

2. Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan per Zona dan Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

No	Hari/Tanggal	Judul Kegiatan	Keterangan
1	Minggu/24 Januari 2021	Rapat Koordinasi Penyusunan keterangan tertulis dalam persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan tahun 2020	Dilaksanakan di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
2	Senin/22 Maret 2021	Konsultasi dan Koordinasi giat pembinaan penyelesaian sengketa di lingkungan kerja Bawaslu Kab.Katingan tahun 2021	Tempat kegiatan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
3	Kamis/06 Mei 2021	Konsultasi terkait Pembinaan Sengketa untuk internal Bawaslu Kab.Katingan	Ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
4	Kamis/27 Mei 2021	Rapat Kerja Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan dengan tema rekontruksi penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan dari aspek objek sengketa dan kewenangan Bawaslu.	Kegiatan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kab.Pulang Pusau

5	Rabu/09 Juni 2021	Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kab.Katingan	Bertempat di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
6	Rabu/17 November 2021	Konsultasi dan mohon petunjuk terkait pengumpulan data/berkas permohonan sengketa untuk pembuatan bank data penyelesaian sengketa Bawaslu Kab.Katingan	Bertempat di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

## **F. Evaluasi**

### 1. Faktor Pendukung

Dalam peningkatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Katingan selalu mengikuti kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,serta Bawaslu Kabupaten Katingan juga telah melakukan penguatan Kapasitas untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan.

### 2. Tantangan dan Hambatan

Selanjutnya Bawaslu kabupaten Katingan juga mengalami hambatan dalam kurangnya kegiatan semacam sosialisasi mengenai proses sengketa pemilu sehingga para Pemohon yang mengajukan sengketa proses pemilu kurang memahami apa itu objek sengketa, kapan waktu melaksanakan, dan bagaimana cara penanganan sehingga permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Katingan tidak dapat diterima dan diregistrasi.

Tantangan selanjutnya yang di hadapi oleh Bawaslu Kabupaten Katingan adalah karena kekurangtahuan pemohon atas prosedur penyelesaian sengketa sehingga pihak pemohon sering salah memahami bagaimana permohonan sengketa yang seharusnya baik mengenai objek dan waktu permohonan, serta fasilitas sarana dan prasana serta tidak adanya pelatihan untuk mediator juga menjadi tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Katingan.

### **G.Rekomendasi**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Katingan merekomendasikan untuk kepemiluan selanjutnya agar:

1. Segala regulasi terkait Peraturan mengenai Sengketa Proses dapat di sah kan di awal tahapan agar penyelesaian sengketa proses tidak mengalami kekosongan hukum;
2. Realisasi anggaran diharapkan sesuai dengan tahapan Pemilu;
3. Fasilitas sarana dan prasarana di Bawaslu Kabupaten Katingan agar lebih diperhatikan terkhusus untuk ruang persidangan dan ruang mediasi yang pada saat ini belum di miliki Bawaslu Kabupaten serta media perekam yang sangat dibutuhkan untuk proses penyelesaian sengketa;
4. Diperlukan Pelatihan Mediator bagi Seluruh Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Diperlukan pelatihan dan/atau simulasi mediasi, adjudikasi sengketa proses pemilu, pelatihan musyawarah tertutup dan terbuka bagi seluruh komisioner dan jajaran pendukung baik ditingkat nasional maupun provinsi;
6. Perlu dianggarkan dana untuk sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa kepada peserta pemilu/pemilihan ditingkat kabupaten;
7. Penempatan koordinator divisi diupayakan sesuai dengan latar belakang pendidikan;

8. Perlu dianggarkan dana untuk sosialisasi tata cara penyelesaian sengketa kepada peserta pemilu/pemilihan ditingkat kabupaten;
9. Diharapkan kegiatan baik berupa sosialisasi atau rapat koordinasi mengenai sengketa proses pemilu di Kabupaten Katingan dilaksanakan di awal tahapan, agar sengketa proses pemilu lebih di pahami oleh seluruh kalangan baik itu peserta pemilu atau pun penyelenggara pemilu dan masyarakat sehingga dalam penanganannya lebih maksimal lagi.

Kasongan, 31 Desember 2021

Kordinator Divisi Hukum Penindakan  
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN



Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd

# **DOKUMENTASI**

# 1. Rapat Dalam Kantor







2. Penguatan Kapasitas Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan per Zona dan Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah









